

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai ketentuan syariah;
 - c. bahwa jumlah warga negara Indonesia yang berkeinginan melaksanakan Ibadah Haji terus meningkat dengan kuota yang terbatas sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu;
 - d. bahwa penyelenggaraan umrah masih dihadapkan pada rendahnya kualitas pelayanan dan tanggung jawab penyelenggara umrah sehingga penyelenggaraan umrah belum dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai ketentuan syariah;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Haji adalah rukun Islam kelima dan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, *sa'i*, dan tahalul dengan niat umrah yang dilakukan di luar musim Haji.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah Haji yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelayanan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.
4. Badan Penyelenggara Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat BPHI adalah lembaga yang melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
5. Majelis Amanah Haji yang selanjutnya disingkat MAH adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan Haji.
7. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Jemaah Haji Reguler adalah seseorang yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh BPHI.
9. Jemaah Haji Khusus adalah seseorang yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah Haji khusus.
10. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umrah.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh BPHI dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
12. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat Khusus.
13. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
14. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah Haji.
15. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah Haji khusus.
16. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
17. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS BPIH.
18. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah badan hukum yang memiliki usaha jasa perjalanan wisata yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
19. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan ibadah bagi Jemaah Haji.
20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat KBIH adalah badan hukum yang menyelenggarakan bimbingan ibadah Haji.

21. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem jaringan komputer yang tersambung antara BPHI dengan BPS BPIH.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan untuk:

- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam; dan
- b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BAB II JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam menjadi Jemaah Haji setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Jemaah Haji memiliki hak dan kewajiban.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 5

- (1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. telah akil balig;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu membayar BPIH; dan
 - d. belum pernah menunaikan ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan:

- a. bagi panitia dan petugas penyelenggara Ibadah Haji;
- b. bagi pembimbing KBIH yang memiliki 45 (empat puluh lima) calon Jemaah Haji; atau
- c. bagi pembimbing PIHK atau gabungan PIHK yang memiliki 45 (empat puluh lima) calon Jemaah Haji.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Jemaah Haji

Pasal 6

- (1) Jemaah Haji berhak:
 - a. mendapatkan nomor porsi terhitung sejak dana setoran awal dibayarkan ke BPS BPIH;
 - b. mendapatkan nomor rekening virtual setelah menyetorkan uang pendaftaran;
 - c. mendapatkan perlengkapan untuk melaksanakan ibadah Haji;
 - d. mendapatkan bimbingan manasik Haji dan materi lainnya baik di tanah air, dalam perjalanan, maupun di Arab Saudi;
 - e. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan yang memadai
 - f. mendapatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman;
 - g. mendapatkan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
 - h. mendapatkan identitas Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah Haji;
 - i. mendapatkan pembinaan pasca Haji dalam rangka memelihara kemabruran Haji dan meningkatkan kemaslahatan umat;
 - j. mendapatkan asuransi sesuai prinsip syariah;
 - k. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
 - l. mendapatkan informasi nilai manfaat dari dana setoran BPIH untuk Jemaah Haji Reguler;
 - m. mendapatkan informasi pelaksanaan ibadah Haji;
 - n. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus;
 - o. mendapatkan pengembalian BPIH apabila Jemaah Haji membatalkan diri dengan alasan tertentu;
 - p. membatalkan dengan alasan kesehatan dan melimpahkan porsi keberangkatannya kepada ahli waris yang ditunjuk untuk menggantikannya; dan
 - q. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada MAH.
- (2) Pemenuhan hak Jemaah Haji terkait rekening virtual, informasi nilai manfaat, dan pengembalian BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf l, dan huruf o dilaksanakan oleh BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jemaah Haji berkewajiban:

- a. mendaftarkan diri kepada BPHI tingkat provinsi atau BPHI tingkat kabupaten/kota yang terhubung dengan Siskohat untuk Jemaah Haji Reguler;
- b. Mendaftarkan diri kepada PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;
- c. membayar BPIH yang disetorkan ke BPS BPIH; dan
- d. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Perencanaan ibadah Haji Reguler dimulai sejak penetapan kuota sampai dengan pemulangan kembali ke tanah air.

Paragraf 2
Kuota

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan kuota nasional Jemaah Haji Reguler dan kuota provinsi Jemaah Haji Reguler.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, proporsional, dan transparan.

Pasal 11

- (1) Pembagian kuota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diprioritaskan bagi provinsi dengan jumlah daftar tunggu paling banyak dan masa tunggu paling lama di masing-masing provinsi.
- (2) Kuota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk kuota kabupaten/kota dengan jumlah daftar tunggu paling banyak dan masa tunggu paling lama.
- (3) Pengisian kuota kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan kuota nasional.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kuota Haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) Hari untuk:
 - a. calon Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Jemaah Haji terpisah dengan mahram/keluarga;
 - c. penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
 - d. Jemaah Haji pada urutan berikutnya.
- (2) Dalam hal kuota Haji reguler tidak terpenuhi selama 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pengisian sisa kuota akhir untuk urutan berikutnya atau melalui Haji khusus.

Pasal 13

Jemaah Haji Indonesia yang mendapatkan visa Haji dari Kerajaan Arab Saudi di luar kuota Haji Indonesia harus melapor kepada BPHI.

Paragraf 3 Panitia dan Petugas

Pasal 14

BPHI membentuk panitia penyelenggara ibadah Haji untuk memberikan dukungan pelayanan dan pembinaan Jemaah Haji.

Pasal 15

- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. panitia dalam negeri; dan
 - b. panitia luar negeri.
- (2) Panitia dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji di Indonesia.
- (3) Panitia luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji di luar negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), panitia penyelenggara ibadah Haji didukung oleh petugas penyelenggara ibadah Haji.
- (2) Petugas penyelenggara ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. petugas kloter; dan
 - b. petugas non kloter.

Pasal 17

- (1) Petugas kloter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. ketua kloter/tim pemandu Haji Indonesia;
 - b. tim pembimbing ibadah Haji Indonesia yang direkrut dari pembimbing KBIH atau pembimbing lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan lulus seleksi; dan
 - c. tim kesehatan Haji Indonesia.
- (2) Petugas non kloter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - e. Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. tenaga musiman individu yang bertugas di Arab Saudi dan di BPHI pada musim Haji; dan
 - h. media.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas; dan
 - e. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. berasal dari kabupaten/kota asal jemaah; dan
 - b. mengetahui kultur calon Jemaah Haji.
- (5) Petugas kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan petugas non kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Petugas kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan petugas non kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dibiayai oleh BPFI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas kloter, petugas non kloter, dan persyaratan petugas diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Ibadah Haji, melibatkan unsur pengawas.
- (2) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPR RI; dan
 - b. Menteri.
- (3) Biaya unsur pengawas sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

- Jumlah kuota unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibahas oleh DPR RI dan Menteri.

Paragraf 5
Misi Haji Indonesia

Pasal 20

- (1) Presiden menetapkan Menteri sebagai amirulhaj untuk memimpin misi Haji Indonesia dan mewakili Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi Haji di Arab Saudi selama musim Haji.
- (2) Tim misi Haji Indonesia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang amirulhaj;
 - b. 1 (satu) orang wakil amirulhaj;
 - c. 4 (empat) orang anggota amirulhaj; dan
 - d. 1 (satu) orang sekretaris amirulhaj.
- (3) Ketentuan mengenai tugas misi Haji Indonesia dan penentuan tim misi Haji Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan BPHI.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di BPHI kabupaten/kota dengan menunjukkan bukti setoran dari BPS BPIH.

Paragraf 2

Dokumen Perjalanan Ibadah Haji

Pasal 22

- (1) BPHI bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan ibadah Haji.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paspor dan kelengkapan lain untuk pelaksanaan ibadah Haji.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan ibadah Haji, BPHI berkoordinasi dengan instansi lain.

Paragraf 3

Bimbingan dan Pembinaan

Pasal 23

- (1) BPHI bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan manasik Haji, kesehatan, dan teknis kepada Jemaah Haji.
- (2) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi bimbingan dan pembinaan.
- (3) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah Haji;
 - b. pedoman pembinaan, pembimbingan ibadah dan tuntunan manasik; dan
 - c. panduan perjalanan ibadah Haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, BPHI dapat melibatkan:
 - a. Kantor Urusan Agama melalui koordinasi dengan Menteri; atau
 - b. KBIH.
- (2) Biaya Bimbingan dan pembinaan kepada Jemaah Haji bersumber dari BPIH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

- (1) BPHI bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah Haji.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji, BPHI berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 5
Pelayanan Transportasi

Pasal 26

- (1) BPHI bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi:
 - a. dari daerah asal dan/atau embarkasi antara ke embarkasi;
 - b. dari debarkasi ke daerah asal;
 - c. ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia; dan
 - d. selama penyelenggaraan Haji di Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 27

BPHI berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam memberikan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 28

- (1) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi penerbangan sipil internasional.
- (2) BPHI berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dalam memberikan Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c.

Pasal 29

Pengadaan transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh BPHI melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelayanan Pemandokan

Pasal 30

- (1) Pelayanan pemandokan diberikan oleh BPHI kepada Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPHI yang telah ditetapkan.
- (2) Pemandokan yang disediakan bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang layak, aman, dan nyaman dengan memperhatikan evaluasi penyewaan pemandokan sebelumnya.
- (3) Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki akses yang mudah dan terdekat ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemandokan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan BPHI.

Pasal 31

Pelaksanaan penyewaan pemondokan di Arab Saudi di musim Haji dilakukan oleh BPHI berdasarkan prinsip kenyamanan, keamanan, dan efisiensi.

Paragraf 7 Pelayanan Katering

Pasal 32

- (1) BPHI bertanggung jawab memberikan pelayanan katering kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (2) Dalam memberikan pelayanan katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHI berkoordinasi dengan ahli gizi.

Paragraf 8 Pelindungan

Pasal 33

- (1) BPHI bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji selama melaksanakan ibadah Haji di Arab Saudi.
- (2) Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHI berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 34

- (1) Pelindungan kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) antara lain dalam bentuk asuransi perjalanan.
- (2) Asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. asuransi jiwa;
 - b. asuransi kecelakaan; dan
 - c. asuransi kesehatan.
- (3) Besaran pertanggungan asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar BPIH.
- (4) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak pelunasan BPIH sampai kembali ke Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 35

- (1) BPHI melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) BPHI menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB IV BPIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) BPIH digunakan untuk biaya yang terkait dengan:
 - a. penerbangan;
 - b. pelayanan akomodasi;
 - c. pelayanan katering;
 - d. pelayanan transportasi;
 - e. pelayanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
 - f. perlindungan di Arab Saudi;
 - g. pelayanan di embarkasi/debarkasi;
 - h. pelayanan keimigrasian;
 - i. biaya premi asuransi;
 - j. biaya dokumen perjalanan;
 - k. biaya hidup; dan
 - l. biaya pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi.
- (2) BPIH berasal dari dana setoran awal Jemaah Haji, nilai manfaat setoran awal, dan pelunasan akhir biaya Ibadah Haji.

Pasal 37

- (1) Biaya di luar BPIH yang tidak langsung terkait dengan Jemaah Haji reguler meliputi biaya:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. kajian; dan
 - e. evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua Pembahasan BPIH

Pasal 38

- (1) BPHI menyampaikan usulan BPIH melalui Menteri kepada DPR RI.
- (2) Usulan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Menteri kepada DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima DPR RI.
- (2) Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapat persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran BPIH tahun berjalan sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Penetapan BPIH

Pasal 40

- (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan DPR RI.

- (2) Besaran BPIH tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Pengembalian Setoran Jemaah

Pasal 41

- (1) Pembayaran setoran Jemaah Haji meliputi:
 - a. dana setoran awal; dan
 - b. dana setoran pelunasan.
- (2) Pembayaran setoran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening BPKH di BPS BPIH.
- (3) Besaran pembayaran dana setoran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri atas usul BPHI.
- (4) Dana Setoran pelunasan dana setoran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 42

- (1) BPIH yang telah disetorkan melalui BPS BPIH dikembalikan utuh jika:
 - a. Jemaah Haji meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji;
 - b. membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
 - c. dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Pengembalian BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji, orang yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.
- (3) Jemaah Haji yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari BPHI.
- (4) Pengembalian BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Jemaah Haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 43

- (1) BPHI menyampaikan laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Menteri kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal terdapat dana efisiensi dalam laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana efisiensi ditempatkan pada kas Haji.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
BPHI

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 44

- (1) BPHI dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 45

- (1) BPHI berkedudukan di ibukota negara.
- (2) BPHI membentuk BPHI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BPHI membentuk perwakilan di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tugas, Wewenang, dan Fungsi

Pasal 46

BPHI bertugas menyelenggarakan Ibadah Haji Reguler.

Pasal 47

BPHI berwenang:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan
- c. membentuk BPHI provinsi, BPHI kabupaten/kota, dan perwakilan BPHI di Arab Saudi;

Pasal 48

BPHI berfungsi:

- a. melakukan pelayanan dokumen perjalanan ibadah Haji, bimbingan dan pembinaan, kesehatan, transportasi, pemondokan, dan katering bagi Jemaah Haji reguler;
- b. memberikan perlindungan dan pendampingan kepada Jemaah Haji selama menunaikan Ibadah Haji;
- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI;
- d. menetapkan prosedur dan persyaratan pendaftaran Jemaah Haji Reguler; dan
- e. menetapkan pedoman teknis bimbingan dan pembinaan ibadah Haji.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Organ BPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang unsur tokoh masyarakat Islam yang menguasai bidang syariah;
 - b. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen keuangan;
 - c. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen perusahaan;
 - d. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum;
 - e. 1 (satu) orang ahli di bidang keamanan;
 - f. 1 (satu) orang ahli di bidang transportasi;
 - g. 1 (satu) orang ahli di bidang kesehatan; dan
 - h. 1 (satu) orang ahli di bidang sumber daya manusia.

- (2) Anggota BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- (3) Anggota BPHI diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 5
Persyaratan Anggota BPHI

Pasal 50

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota BPHI, calon anggota BPHI harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota BPHI serta antara anggota BPHI dan anggota MAH;
 - j. tidak merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya; dan
 - k. tidak memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Selama menjabat, anggota BPHI dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 6
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota BPHI

Pasal 51

- (1) Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota BPHI yang akan diajukan kepada DPR RI.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang unsur masyarakat.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan pengelolaan ibadah Haji; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

- (5) Anggota panitia seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPHI.
- (6) Komposisi panitia seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPHI.

Pasal 52

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota BPHI, panitia seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota BPHI pada media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPHI;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota BPHI;
 - d. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - e. melakukan tes kesehatan;
 - f. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - g. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota BPHI yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan wawancara dengan materi pengelolaan ibadah Haji dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 18 (delapan belas) nama calon anggota BPHI; dan
 - j. menyampaikan 18 (delapan belas) nama calon anggota BPHI kepada Presiden.
- (4) Panitia seleksi melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibentuk Presiden.

Pasal 53

- (1) Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota BPHI kepada DPR RI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota BPHI dari panitia seleksi.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota BPHI.

Pasal 54

- (1) Pemilihan anggota BPHI di DPR RI dilakukan dalam waktu paling lambat 22 (dua puluh dua) Hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota BPHI dari Presiden.
- (2) DPR RI memilih calon anggota BPHI berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR RI menetapkan 9 (sembilan) calon anggota BPHI untuk ditetapkan oleh Presiden sebagai anggota BPHI.
- (4) DPR RI memilih 1 (satu) orang ketua dari 9 (sembilan) anggota BPHI.

- (5) Dalam hal tidak ada calon anggota BPHI yang terpilih atau calon anggota BPHI terpilih kurang dari 9 (sembilan) orang, DPR RI meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota BPHI sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota BPHI yang dibutuhkan kepada DPR RI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR RI diterima oleh Presiden.
- (6) Penolakan terhadap bakal calon anggota BPHI oleh DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Pengajuan kembali bakal calon anggota BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (8) DPR RI menyampaikan nama anggota BPHI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden paling lama 10 Hari terhitung sejak pengajuan kembali dari Presiden.

Pasal 55

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota BPHI terpilih yang disampaikan oleh DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya 9 (sembilan) nama anggota BPHI terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota BPHI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 7

Pemberhentian Anggota BPHI

Pasal 56

Anggota BPHI berhenti dari jabatannya dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 57

- (1) Anggota BPHI dapat diberhentikan sementara dengan alasan:
 - a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
 - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota BPHI diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan Menteri.
- (3) Anggota BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.
- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.
- (5) Pemberhentian sementara anggota BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Pasal 58

Anggota BPHI diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

- a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. tidak menjalankan tugasnya sebagai BPHI secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merugikan BPHI dan kepentingan Jemaah Haji karena kesalahan kebijakan yang diambil;
- d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas; dan/atau
- f. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Pasal 59

Dalam hal anggota BPHI berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Presiden mengangkat anggota BPHI untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota BPHI yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota BPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Presiden menetapkan anggota pengganti berdasarkan peringkat hasil seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 8 Pegawai BPHI

Pasal 61

- (1) Pegawai BPHI berstatus sebagai pegawai BPHI.
- (2) BPHI dapat mempekerjakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPHI diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 9 BPHI Provinsi

Pasal 62

BPHI provinsi bertugas melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang dikeluarkan oleh BPHI.

Paragraf 10 BPHI Kabupaten/Kota

Pasal 63

BPHI Kabupaten dan Kota bertugas melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang dikeluarkan oleh BPHI dan BPHI Provinsi.

Paragraf 11 Perwakilan BPHI di Arab Saudi

Pasal 64

Perwakilan BPHI di Arab Saudi bertugas melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang dikeluarkan oleh BPHI.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan susunan organisasi BPHI diatur dengan Peraturan Presiden.

Paragraf 12 Pendanaan

Pasal 66

Pendanaan BPHI bersumber dari:

- a. dana awal dari Pemerintah;
- b. dana operasional yang bersumber dari BPKH; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dana awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a ditetapkan paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan BPHI diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Dana operasional yang bersumber dari BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b digunakan untuk:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja operasional kantor.
- (2) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPHI dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI paling lambat bulan oktober di setiap tahun.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPHI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (5) Sisa anggaran operasional BPHI dikembalikan ke Kas Haji.

Pasal 69

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler bersumber dari keuangan Haji yang dikelola oleh BPKH.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahan dana dari kas Haji ke kas BPHI.
- (3) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 15 (lima belas) Hari sejak besaran pengeluaran untuk penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua MAH

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 70

- (1) MAH dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) MAH sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 71

MAH berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 72

MAH bertugas:

- a. melaksanakan penilaian atas rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
- c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 73

MAH berfungsi:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada BPHI; dan
- b. menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden.

Pasal 74

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, MAH berwenang:

- a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari BPHI;
- c. mengakses data dan informasi mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
- e. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja BPHI.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang MAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4 Keanggotaan MAH

Pasal 76

- (1) Keanggotaan MAH terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. 6 (enam) orang unsur masyarakat.
- (2) Keanggotaan MAH dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat Islam yang menguasai syariah;
 - b. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen keuangan;
 - c. 1 (satu) orang ahli manajemen perusahaan; dan
 - d. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum.
- (3) Keanggotaan MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
- a. Ketua MAH merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.

Paragraf 5
Persyaratan Anggota MAH

Pasal 77

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MAH, calon anggota MAH harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- e. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji paling sedikit 5 (lima) tahun;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
- g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
- h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antar anggota MAH serta antara anggota MAH dan anggota BPFI;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya; dan
- k. tidak memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Paragraf 6
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota MAH

Pasal 78

- (1) Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota MAH yang akan diajukan kepada DPR RI.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang unsur masyarakat.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan pengelolaan ibadah Haji; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

- (5) Anggota panitia seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota MAH.
- (6) Komposisi panitia seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MAH.

Pasal 79

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon pimpinan MAH, panitia seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota MAH pada media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota MAH;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota MAH;
 - d. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - e. melakukan tes kesehatan;
 - f. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - g. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota MAH yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan wawancara dengan materi pengelolaan ibadah Haji dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 12 (dua belas) nama calon anggota MAH dari unsur masyarakat dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan 12 (dua belas) nama calon anggota MAH kepada Presiden.
- (4) Panitia seleksi melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibentuk Presiden.

Pasal 80

- (1) Presiden mengajukan 12 (dua belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota MAH dari unsur masyarakat kepada DPR RI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota MAH dari Panitia Seleksi.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota MAH.

Pasal 81

- (1) Pemilihan anggota MAH di DPR RI dilakukan dalam waktu paling lambat 22 (dua puluh dua) Hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota MAH dari Presiden.
- (2) DPR RI memilih calon anggota MAH berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR RI menetapkan 6 (enam) calon anggota MAH untuk ditetapkan oleh Presiden sebagai anggota MAH dari unsur masyarakat.

- (4) DPR RI memilih dan menetapkan seorang ketua dari 7 (tujuh) calon anggota MAH.
- (5) Dalam hal tidak ada calon anggota MAH yang terpilih atau calon anggota MAH terpilih kurang dari 6 (enam) orang, DPR RI meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota MAH sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota MAH yang dibutuhkan kepada DPR RI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR RI diterima oleh Presiden.
- (6) Penolakan terhadap bakal calon anggota MAH oleh DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Pengajuan kembali bakal calon anggota MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (8) DPR RI menyampaikan nama anggota MAH terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden paling lama 10 Hari terhitung sejak pengajuan kembali dari Presiden.

Pasal 82

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota MAH terpilih yang disampaikan oleh DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya 6 (enam) nama anggota MAH terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota MAH terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon anggota MAH dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 7 Sumpah/Janji

Pasal 83

Pelantikan anggota MAH dilakukan oleh Presiden.

Pasal 84

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota MAH mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota MAH sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota dan pimpinan Majelis Amanah Haji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai syariat Islam, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan ibadah Haji, yang profesional, akuntabel, amanah dan berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan Jemaah Haji Indonesia agar menjadi Haji yang mabrur daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Anggota MAH berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. berhalangan tetap; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota MAH dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MAH;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat BPHI dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota MAH yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima.
- (4) Pemberhentian anggota MAH yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 86

- (1) Anggota MAH dapat diberhentikan sementara karena:
- a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
 - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota MAH diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan pertimbangan dari DPR RI.
- (3) Anggota MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.
- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.
- (5) Pemberhentian sementara anggota MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Paragraf 9 Sekretariat dan Pendanaan

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, MAH dibantu oleh sekretariat.
- (2) Pelaksanaan fungsi dan tugas MAH dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KBIH

Pasal 88

- (1) KBIH wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah Haji dari Menteri.
- (2) Izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi dan akreditasi.

Pasal 89

- (1) KBIH melakukan bimbingan dan pendampingan ibadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan.
- (2) KBIH hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIH.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin KBIH, evaluasi dan akreditasi KBIH, serta standardisasi bimbingan dan pendampingan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) KBIH berhak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIH harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan
 - b. memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing.
- (3) Dalam hal KBIH tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KBIH dapat bergabung dengan KBIH lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.
- (4) KBIH bertanggung jawab atas BPIH dan biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, penggabungan KBIH, dan biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 92

- (1) BPHI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan BPKH, jasa keuangan, dan kementerian/lembaga terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) BPHI dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB VIII PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 93

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 94

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi syarat:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai PPIU;
- c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah Haji khusus; dan
- d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 95

- (1) Izin PIHK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi dan akreditasi PIHK.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin PIHK berakhir.

Pasal 96

- (1) PIHK dapat mendirikan kantor cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
- (2) Pendirian kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan PIHK kepada Menteri.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, izin PIHK, dan pendirian kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PIHK

Pasal 98

PIHK berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK;
- d. dokumen administrasi perjalanan ibadah Haji dan perlengkapan Jemaah Haji;
- e. menerima saldo setoran BPIH Khusus dari BPKH sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat pada tahun berjalan;
- f. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi; dan
- g. mendapatkan kuota untuk Penanggung jawab PIHK, Petugas kesehatan dan Pembimbing ibadah sesuai ketentuan kewajiban PIHK terhadap pelayanan Jemaah Haji khusus.

Pasal 99

- (1) PIHK wajib:
 - a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah Haji Khusus;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji Khusus;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan;
 - d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;
 - e. memberangkatkan Penanggung jawab PIHK, Petugas kesehatan dan Pembimbing ibadah sesuai ketentuan pelayanan Haji khusus; dan
 - f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah.
- (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Kuota Haji Khusus

Pasal 100

- (1) Kuota Haji khusus ditetapkan sebesar 11% (sebelas persen) dari kuota Haji nasional.
- (2) Pengisian kuota Haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.

Pasal 101

- (1) Pengisian kuota Haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal kuota Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota untuk:
 - a. Jemaah Haji Khusus lanjut usia; dan
 - b. Jemaah Haji Khusus terpisah dengan mahram/keluarga; dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal kuota Haji khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, pengisian sisa kuota akhir untuk urutan berikutnya berbasis PIHK berdasarkan kesiapan jemaah di masing-masing PIHK paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 102

Jemaah Haji yang pernah melakukan perjalanan ibadah Haji hanya dapat mengisi kuota Haji dalam pelunasan akhir sisa kuota setelah sisa kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) tidak dapat dipenuhi.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota Haji Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan pengisian sisa kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 104

- (1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar dan yang telah melaporkan di BPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah dan paling banyak 225 (dua ratus dua puluh lima) jemaah.
- (3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya pada PIHK lain.
- (4) Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada BPHI.
- (5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan jemaah dimaksud pada ayat (4) Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima BPIH Khusus

Pasal 105

- (1) Untuk penyelenggaraan Haji khusus, setoran awal BPIH Khusus dan pelunasan BPIH khusus ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Standar pelayanan minimum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus ditetapkan oleh Menteri.
- (3) BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening BPKH di BPS BPIH melalui PIHK.
- (4) PIHK dapat memungut biaya di atas setoran BPIH Khusus sesuai pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.

Pasal 106

- (1) BPKH menyerahkan saldo setoran BPIH Khusus kepada PIHK.
- (2) Saldo setoran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi BPIH khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pasal 107

- (1) BPIH Khusus yang telah disetorkan melalui BPS BPIH dikembalikan sesuai perjanjian jemaah dengan PIHK jika:
 - a. Jemaah Haji Khusus meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji;
 - b. membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
 - c. dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus, pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.
- (3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari BPHI.
- (4) Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.

Bagian Keenam Petugas

Pasal 108

- (1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugas kesehatan dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah Haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi.
- (2) Petugas kesehatan dan pembimbing ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Pasal 109

Petugas pengawas PIHK dari unsur asosiasi sesuai dengan perolehan jemaah masing-masing unsur asosiasi diberikan secara proporsional.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, pembimbing ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Petugas pengawas PIHK dari unsur asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pendaftaran

Pasal 111

- (1) Pendaftaran Haji khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jemaah Haji khusus diatur dengan Peraturan Kepala BPHI.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda keberangkatan dengan alasan yang sah, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi jemaah daftar tunggu pada tahun berikutnya.
- (2) Jemaah daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali musim Haji pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal jemaah daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melewati 2 (dua) kali musim Haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan.

Bagian Kedelapan Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus

Pasal 113

- (1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah Haji Khusus.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paspor dan kelengkapan lain untuk pelaksanaan ibadah Haji.

Bagian Kesembilan Bimbingan dan Pembinaan

Pasal 114

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan manasik Haji, kesehatan, dan teknis kepada Jemaah Haji Khusus.

- (2) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi bimbingan dan pembinaan.
- (3) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah Haji Khusus;
 - b. pedoman pembinaan, bimbingan ibadah, dan tuntunan manasik; dan
 - c. panduan perjalanan ibadah Haji Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi bimbingan dan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Kesehatan

Pasal 115

- (1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Bagian Kesebelas Pelayanan Transportasi

Pasal 116

- (1) PIHK bertanggung jawab menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi penerbangan sipil internasional.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; dan
 - b. transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji Khusus.
- (4) Standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji Khusus diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keduabelas Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

Pasal 117

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus.
- (2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji Khusus.
- (3) Standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji Khusus diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketigabelas Pelindungan

Pasal 118

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji Khusus selama melaksanakan ibadah Haji di Arab Saudi.
- (2) Dalam memberikan pelindungan, PIHK berkoordinasi dengan BPHI.

Pasal 119

- (1) Pelindungan kepada Jemaah Haji Khusus diberikan antara lain dalam bentuk asuransi perjalanan yang paling sedikit meliputi:
 - a. asuransi jiwa;
 - b. asuransi kecelakaan; dan
 - c. asuransi kesehatan.
- (2) Besaran pertanggungans asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar BPIH Khusus.
- (3) Masa pertanggungans asuransi perjalanan dimulai sejak pelunasan BPIH Khusus hingga kembali ke Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempatbelas Pelaporan

Pasal 120

- (1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
 - b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;
 - c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; dan
 - d. daftar Jemaah Haji khusus batal berangkat.

Bagian Kelimabelas Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 121

- (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 122

Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilaporkan kepada DPR RI.

Bagian Keenambelas Akreditasi

Pasal 123

- (1) Menteri melakukan akreditasi terhadap PIHK.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.
- (3) Akreditasi terhadap PIHK dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Menteri mempublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 124

- (1) Perjalanan ibadah Umrah dapat dilakukan secara individu atau berkelompok.
- (2) Dalam hal perjalanan ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan biro perjalanan wisata, wajib dilakukan oleh PPIU.
- (3) PPIU dapat memberangkatkan Jemaah Umrah secara perseorangan atau sekelompok orang.

Pasal 125

Setiap orang yang akan menjalankan ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- d. surat keterangan sehat dari dokter; dan
- e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.

Bagian Kedua Hak Jemaah Umrah

Pasal 126

Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:

- a. layanan bimbingan ibadah Umrah;
- b. layanan kesehatan;
- c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan
- e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Umrah kepada Menteri.

Bagian Ketiga PPIU

Pasal 127

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, badan hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Arab Saudi;
- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas; dan
- f. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Pasal 128

- (1) Izin PPIU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi kinerja PPIU, pemilik, dan pengelola PPIU.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin PPIU berakhir.

Pasal 129

- (1) PPIU dapat mendirikan kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan.
- (2) Pendirian kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan PPIU kepada Menteri.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemberian izin, perpanjangan izin, dan pendirian kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban PPIU

Pasal 131

PPIU berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
- c. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 132

- (1) PPIU wajib:
 - a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah;
 - b. memberikan pelayanan dalam hal dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
 - c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
 - d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi;
 - e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
 - f. melapor kepada perwakilan RI di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat kembali ke Indonesia secara terintegrasi;
 - g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tiba kembali di tanah air;
 - h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
 - i. mengikuti standar pelayanan dan harga minimal umrah; dan
 - j. mengikuti mekanisme akad syariah yang diatur oleh Peraturan Menteri.
- (2) PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pelindungan

Pasal 133

- (1) PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Umrah antara lain dalam bentuk asuransi perjalanan.
- (2) Asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. asuransi jiwa;
 - b. asuransi kecelakaan; dan
 - c. asuransi kesehatan.
- (4) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan asuransi kepada Jemaah Umrah diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pengawasan dan Akreditasi

Pasal 134

Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PPIU.

Pasal 135

- (1) Menteri melakukan akreditasi terhadap PPIU.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU.
- (3) Akreditasi terhadap PPIU dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 136

Menteri mempublikasikan hasil akreditasi PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 kepada masyarakat.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, evaluasi, dan akreditasi terhadap PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 138

- (1) Dalam rangka pembinaan ibadah Haji, masyarakat dapat berperan serta memberikan bimbingan ibadah Haji.
- (2) Pembinaan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau dengan membentuk kelompok bimbingan.

Pasal 139

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 140

Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH.

Pasal 141

Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus.

Pasal 142

Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai PPIU atau penyedia jasa wisata perjalanan Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah.

Pasal 143

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan memperjualbelikan kuota Haji.

Pasal 144

Setiap orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah.

Pasal 145

Setiap orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil kekayaan Haji sebagian atau seluruhnya.

Pasal 146

PIHK dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan atau kepulangan Jemaah Haji Khusus.

Pasal 147

PPIU dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan atau kepulangan Jemaah Umrah.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 148

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 149

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 150

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai PPIU atau penyedia jasa wisata perjalanan Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 151

Setiap orang yang melakukan perbuatan memperjualbelikan kuota Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 152

Setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 153

Setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil kekayaan Haji sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 154

PIHK yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan atau kepulangan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 155

PPIU yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan atau kepulangan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 156

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 147 merupakan kejahatan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tetap menjalankan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sampai dengan terbentuknya BPHI berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

- b. Komisi Pengawas Haji Indonesia tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya MAH berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 158

Jemaah Haji yang melaksanakan ibadah Haji pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap melakukan pembayaran BPIH ke bank penerima setoran yang ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dikeluarkannya kebijakan Menteri berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 159

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. KBIH yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. PIHK yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- c. PPIU yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 161

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); dan
- b. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 163

Paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden membentuk panitia seleksi calon anggota BPHI dan calon anggota MAH untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk calon anggota BPHI dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 untuk calon anggota MAH.

Pasal 164

MAH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 165

- (1) BPHI harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) BPHI di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sudah terbentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) BPHI perwakilan di Arab Saudi harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 166

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial, sekali seumur hidup. Di samping merupakan kewajiban, pelaksanaan ibadah Haji merupakan hak setiap orang Islam yang dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syari'ah, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besarnya kemanfaatan jemaah.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah, melainkan harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik regulasi, operasionalisasi, maupun pengawasannya. Oleh karena itu, perlu upaya penyempurnaan yang sistemik, mendasar, dan reformatif, yaitu dengan melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu hal yang mendasar dalam penggantian undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memposisikan Kementerian Agama sebagai regulator atau pembuat kebijakan mengenai Haji dan Umrah. Sementara untuk pelaksanaan Haji reguler dilakukan oleh Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI). Sedangkan untuk pengawasan terhadap kinerja BPHI dalam Pengelolaan Ibadah Haji reguler dilakukan oleh Majelis Amanah Haji. Adapun untuk pelaksanaan Haji khusus dan Umrah dilakukan oleh PIHK dan PPIU yang telah mendapatkan izin dari Menteri.

Undang-Undang ini memperbaiki mekanisme dan kualitas penyelenggaraan Haji secara lebih komprehensif dan profesional, yakni dengan mengatur sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan terhadap seluruh Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Umrah dengan tetap memberikan kesempatan kepada perseorangan maupun melalui PPIU dengan syarat ketentuan yang lebih selektif dan profesional, serta pertanggungjawaban yang menjadikan PPIU harus melayani keseluruhan penyelenggaraan Umrah sejak pengurusan administrasi dan dokumen umrah, pelaksanaan Umrah di Arab Saudi hingga pemulangan ke tanah air. Karena itu PPIU yang hanya menyediakan jasa pengurusan visa umrah ditiadakan. Pengaturan ini agar dapat memperjelas perijinan dan akreditasi PPIU sebagai penyelenggara umrah, pertanggungjawaban

kelembagaan PPIU akan maksimal, serta kepastian dan kenyamanan Jemaah Umrah dapat terlindungi dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Pengelolaan Ibadah Haji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji harus dilaksanakan demi kepentingan Jemaah Haji.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada Jemaah Haji.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji harus dilaksanakan demi keselamatan Jemaah Haji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman dan aman guna melindungi Jemaah Haji.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengelolaan keuangan Haji, dan aset Haji.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dilakukan dengan penuh tanggungjawab baik secara etik maupun hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelengkapan lain antara lain: visa Haji, dokumen administrasi perjalanan ibadah Haji, stiker kode barang, gelang identitas, dan kartu tanda pengenal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi lain antara lain: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Kedutaan Besar Arab Saudi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan Jemaah Haji antara lain: vaksinasi, perawatan, pengobatan, kebutuhan gizi, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan kepada Jemaah Haji antara lain perlindungan hukum dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai manfaat setoran awal adalah sejumlah dana hasil investasi dari setoran Jemaah Haji.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” antara lain sakit dan tugas dinas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kas Haji” adalah rekening BPKH pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” antara lain sakit dan tugas dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelengkapan lain antara lain: visa Haji, dokumen administrasi perjalanan ibadah Haji, stiker kode batang, gelang identitas, dan kartu tanda pengenal.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus antara lain: vaksinasi, perawatan, pengobatan, kebutuhan gizi, dan sanitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...